

MODUL 1: FONDASI REGULASI & KELEMBAGAAN BUMDES

Materi Pelatihan Tata Kelola & Manajemen Strategis Badan Usaha Milik Desa

Tujuan Modul: Peserta memahami secara mendalam mengenai apa itu BUMDes model baru, kekuatan hukum yang dimilikinya, serta bagaimana cara membagi struktur dan tugas pengurus agar usaha dapat berjalan profesional tanpa adanya konflik kepentingan di tingkat desa.

1. Latar Belakang & Legalitas: "BUMDes adalah Badan Hukum Publik"

Dahulu, BUMDes sering kali dianggap hanya sebatas "koperasi desa" atau sekadar unit administratif penunjang yang tidak memiliki kekuatan penuh di dunia bisnis komersial. Namun, sejak disahkannya **Undang-Undang Cipta Kerja** yang diturunkan melalui **Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2021**, status kelembagaan BUMDes telah mengalami transformasi total.

Apa Arti "Badan Hukum Publik"?

Artinya, BUMDes kini memiliki tingkatan dan kekuatan hukum yang setara dengan Perseroan Terbatas (PT), CV, ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Implikasi dari status hukum baru ini meliputi:

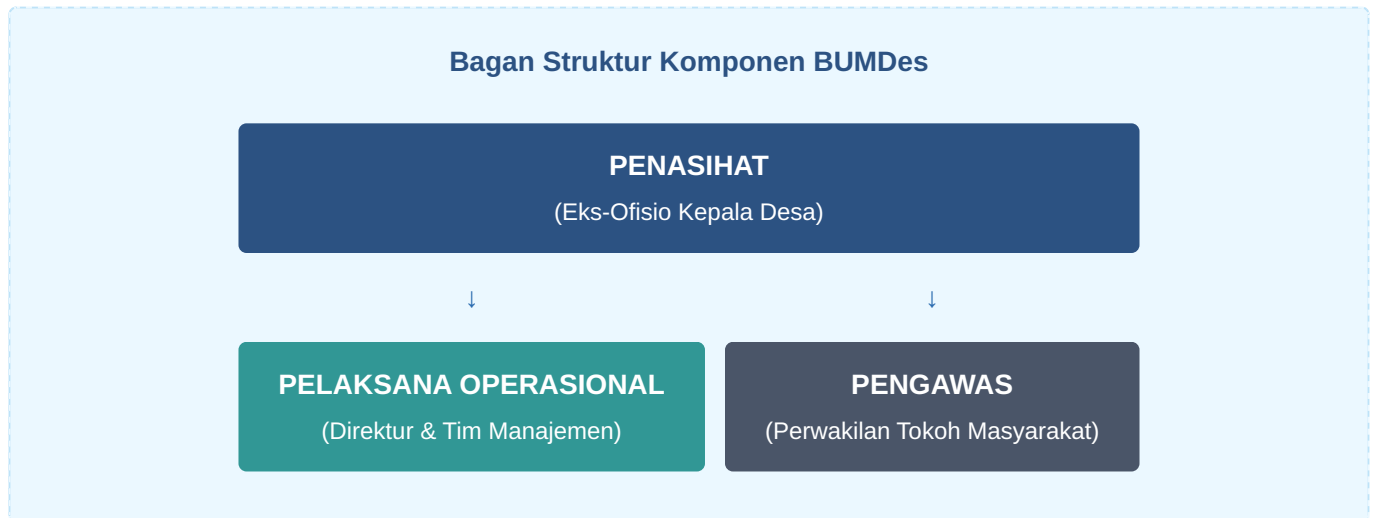
- **Kemampuan Kontrak Langsung:** BUMDes secara resmi berhak menandatangani perjanjian kemitraan dagang, ikatan hukum, atau kerja sama bisnis dengan perusahaan swasta besar (*offtaker*), institusi perbankan, maupun instansi pemerintah tanpa perlu perantara pihak ketiga.
- **Pemisahan Aset yang Tegas:** Keuangan BUMDes dipisahkan sepenuhnya dari kekayaan Kas Desa maupun aset pribadi pengurus. Jika di kemudian hari usaha mengalami risiko kerugian keuangan, maka risiko finansial hanya dibatasi sebatas aset yang dimiliki oleh BUMDes itu sendiri, sehingga tidak akan menyita kekayaan pribadi pengurus ataupun mengganggu seluruh anggaran pendapatan belanja desa.
- **Entitas Murni Bisnis:** BUMDes bergerak secara independen sebagai entitas bisnis yang berfokus pada pencarian keuntungan (untuk berkontribusi pada PADes) sekaligus mengemban fungsi sosial bagi kesejahteraan warga desa.

Dua Dokumen Kunci yang Wajib Dimiliki BUMDes:

1. **Anggaran Dasar (AD):** Memuat aturan makro organisasi, seperti nama BUMDes, alamat resmi kedudukan, besaran modal awal, jenis unit usaha yang dijalankan, serta proporsi pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
2. **Anggaran Rumah Tangga (ART):** Memuat tata laksana operasional harian, termasuk jam kerja pengurus, mekanisme rekrutmen staf/karyawan baru, persyaratan peminjaman modal, serta batasan wewenang direktur dalam mengeluarkan anggaran belanja operasional.

2. Struktur Organisasi & Tata Kerja (SOTK)

BUMDes tidak boleh dikelola layaknya warung keluarga di mana semua urusan manajerial, keuangan, dan lapangan dipegang oleh satu orang saja. Struktur organisasi BUMDes modern dibagi menjadi tiga pilar utama yang saling mengimbangi dan mengawasi (*Sistem Check and Balance*).



A. Penasihat (Dijabat Eks-Ofisio oleh Kepala Desa)

Kepala Desa secara otomatis menjabat sebagai Penasihat BUMDes. Peran utama Penasihat berfokus pada pengawasan kebijakan makro dan penyelarasan visi pembangunan desa.

- **Wewenang Utama:** Memberikan persetujuan formal atas rencana kerja tahunan, memvalidasi permohonan pinjaman modal skala besar, serta menyelaraskan arah bisnis BUMDes agar sejalan dengan program ketahanan pangan desa.
- **Batasan Wewenang:** Penasihat *tidak diperbolehkan* melakukan intervensi terhadap keputusan bisnis teknis harian direktur, seperti menentukan penunjukan langsung vendor lapangan atau memotong komisi penjualan secara sepihak.

B. Pelaksana Operasional (Direktur & Tim Manajemen)

Merupakan motor penggerak utama dari seluruh aktivitas operasional dan bisnis harian BUMDes, yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama serta dibantu oleh Sekretaris dan Bendahara.

- **Tugas Utama:** Menjalankan roda bisnis harian, mengoptimalkan pencapaian laba, memimpin manajemen staf lapangan, serta merancang strategi pemasaran komoditas.
- **Prinsip Utama:** Kemandirian Profesional. Direktur dipilih secara objektif atas dasar kompetensi keahlian dan memiliki wewenang penuh dalam mengambil tindakan taktis di pasar, selama tidak keluar dari koridor AD/ART.

C. Pengawas (Dipilih Mandiri dari Tokoh Masyarakat / Ahli)

Pengawas bertindak selaku auditor internal independen yang bertugas mewakili kepentingan seluruh warga desa dalam menjaga transparansi tata kelola.

- **Tugas Utama:** Memeriksa keabsahan laporan keuangan berkala (bulanan/triwulan), memastikan pengadaan barang bebas dari unsur nepotisme, serta menampung masukan dan keluhan warga terkait kualitas pelayanan BUMDes.
- **Prinsip Utama:** Objektivitas Mutlak. Pengawas wajib memberikan teguran resmi kepada Direktur maupun Penasihat apabila ditemukan indikasi penyimpangan operasional, sebelum isu tersebut diangkat ke forum Musyawarah Desa (Musdes).

RANGKUMAN INTI MODUL 1:

- BUMDes saat ini merupakan perusahaan resmi berbadan hukum publik dengan posisi tawar yang kuat di mata hukum untuk bekerja sama dengan pihak luar.
- Seluruh regulasi tata laksana organisasi wajib tertuang secara tertulis di dalam AD/ART guna menghindari keputusan sepihak yang subjektif.
- Pembagian pilar kekuasaan harus tegas: Kepala Desa mengarahkan kebijakan makro, Direktur mengeksekusi operasional bisnis, dan Pengawas memastikan akuntabilitas berjalan jujur.